



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK TAHUN 2024 YANG  
TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 82/PL.01.7-BA/9206/2024 tentang kesimpulan hasil klarifikasi atas keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Executive Commite Partai Buruh Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tanggal 20 Maret Tahun 2024, menyatakan bahwa Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian alat bukti pendukung, serta memperhatikan Upaya yang sudah dilakukan oleh Partai Buruh sebagaimana diatas, maka KPU Kabupaten Teluk Bintuni memutuskan untuk **Tidak Menerima** Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Executive Commite Partai Buruh Kabupaten Teluk Bintuni, yang selanjutnya akan diputuskan dalam Surat Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana

- kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

- KESATU : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah **Partai Buruh** diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni menjadi calon terpilih Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni  
Pada Tanggal 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TELUK TAHUN 2024 YANG  
TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN  
PENERIMAAN

RINCIAN PROSES KLARIFIKASI PARTAI BURUH  
ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN LPPDK PARTAI

Hari dan Tanggal Klarifikasi : Kamis 14 Maret 2024  
Jam Klarifikasi : 14.30 – 15.00 WIT  
Klarifikator : 1. Denny Dorinus Airory (Divisi Teknis Penyelenggara)  
2. Mekar Duwi Indah Sari (Operator SIKADEKA KPU)  
Pemberi Keterangan : Roy Alter Salmon Baker (Ketua Executive Commite Buruh  
Teluk Bintuni)

No	Objek	Pertanyaan dan Jawaban
1	Denny Dorinus Airory	Selamat sore, yang saya hormati Ketua Executive Commite Buruh Teluk Bintuni Pak Roy, terimakasih sudah dari memenuhi undangan kami untuk proses klarifikasi atas keterlambatan submit LPPDK Partai Buruh
2	Roy Alter Salmon Baker	Iya terimakasih, selamat sore juga pak Dennis dan Ibu Duwi
3	Denny Dorinus Airory	Baik pak dalam klarifikasi ini nanti saya tanyakan hal-hal berkaitan dengan submit LPPDK nya mohon dijawab dengan lengkap begitu ya pak.
4	Roy Alter Salmon Baker	Baik pak.
5	Denny Dorinus Airory	Pada tanggal 1 maret 2024 saya berkomunikasi dengan operator partai buruh Dimana operator menanyakan apakah partai Buruh Teluk Bintuni masih dapat melaporkan LPPDK. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan Kembali oleh operator partai Buruh pada Akun SIKADEKA partai, telah tersubmit LPPDK. Siapakah yang melakukan submit LPPD Partai Buruh Teluk Bintuni.
6	Roy Alter Salmon Baker	Kami melaksanakan submit LPPDK Kami dibantu oleh executive committee (exco) kami di pusat.
7	Denny Dorinus Airory	Mengapa submit LPPDK tersebut dilakukan oleh EXCO Pusat Partai Buruh
8	Roy Alter Salmon Baker	Hal itu dilakukan karena operator kami di Bintuni sudah mencoba untuk melakukan submit di Tingkat kabupaten. Selama beberapa jam kami mencoba untuk menyelesaikan submit laporan LPPDK namun ada kendala yang kami hadapi yakni kami tidak dapat melakukan submit dikarenakan kendala jaringan sehingga diserahkan kepada partai pusat.
9	Denny Dorinus Airory	Apakah ada komunikasi antara Partai Buruh Teluk Bintuni

		dengan EXCO Pusat terkait pengambilan alih pelaksanaan submit LPPDK
10	Roy Alter Salmon Baker	Iya ada komunikasi kami, EXCO Pusatkan dapat melihat kami secara keseluruhan Jadi EXCO Pusat dapat memantau mana saja yang belum melakukan submit LPPDK, ketika pusat melihat bahwasanya kami dari Teluk Bintuni belum melakukan submit, akhirnya Partai pusat yang melakukannya
11	Denny Dorinus Airory	Apa bentuk komunikasi yang dilakukan? Via pesan singkat atau telepon
12	Roy Alter Salmon Baker	Kami melakukan komunikasi via telepon, karena kalau dalam kondisi sudah genting seperti itu kan tidak mungkin kami via pesan. Akan sulit untuk saling mengerti jadi kami komunikasi via telepon sehingga dapat saling mudah paham dan cepat penyampaian informasinya
13	Denny Dorinus Airory	Apakah ada riwayat panggilan yang bisa dilampirkan Bersama sebagai bukti komunikasi satu sama lain dengan EXCO Pusat
14	Roy Alter Salmon Baker	Iya ada, bisa nanti kami lampirkan buktinya
15	Denny Dorinus Airory	Bagaimana dengan data- data masing-masing caleg dan partai politik dapat diketahui oleh EXCO Pusat
16	Roy Alter Salmon Baker	EXCO pusat kami sudah memiliki data keseluruhan itu, datanya diperoleh dari operator kabupaten kami. Jadi sebelumnya kami sudah menyapaikan ketika melakukan laporan berkala terhadap dana kampanye kami, sehingga Ketika EXCO pusat mengambil alih proses pelaporan dan submit LPPDK partai buruh Tingkat kabupaten, semua data telah ada dan dapat segera diambil alih submitnya oleh EXCO Pusat
17	Denny Dorinus Airory	Apakah anda mengetahui bahwa waktu submit terakhir pada tanggal 29 Februari 2024, Pukul 23.59 WIT
18	Roy Alter Salmon Baker	Iyah, mengetahui
19	Denny Dorinus Airory	Pada akun SIKADEKA KPU Teluk Bintuni kami mendapatkan informasi bahwa Partai Buruh melakukan submit LPPDK pada pukul 02.31 WIT pada tanggal 1 Maret 2024, lewat dari pukul 23.59 WIT
20	Roy Alter Salmon Baker	Iyah kalau soal itu karena kami kan yang melakukan submit dibantu oleh EXCO Pusat. Jadi patokan waktunya adalah disana, waktu Indonesia bagian barat yah. Kami kan mengacunya sama seperti waktu pencalonan dulu, yang patokan waktunya adalah Indonesia bagian barat yah
21	Denny Dorinus Airory	Namun keterangan submit masuk akun KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah pukul 02.31.44 WIT dengan demikian jika dikonfersikan ke WIB adalah pukul 00.31.44 WIB. Berarti waktu submitnya pun telah lewat dari 23.59 WIB. Apakah anda tahu mengapa kondisi yang terjadi seperti itu
22	Roy Alter Salmon Baker	Kalau terkait persoalan tersebut setelah kami komunikasi untuk diambil alih oleh EXCO Pusat, mereka sudah mencoba melakukan proses submit sebelum jam 00.00 WIB namun pada pelaksanaannya LPPDK baru bisa berhasil tersubmit pada pukul 00.31.44 WIB. Terkendala juga dikarenakan permasalahan jaringan. Akan tetapi prosesnya itu sudah diusahakan untuk selesai sebelum 23.59 WIB itu
23	Denny Dorinus Airory	Oke saya rasa cukup, tadi harusnya ada pak divisi hukum juga tapi beliau ada keperluan sehingga tidak bisa ikut, adik duwi ada yang mau ditanyakan atau

		cukup ? oke cukup ya. Terimakasih pak roy sudah hadir mudah-mudahan klarifikasi ini membawa hasil baik buat semuanya.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

